



## **PEMANGGILAN ULANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini melakukan Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), dengan perubahan mata acara Rapat dan tanggal penyelenggaraan Rapat. Terkait dengan hal tersebut Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2021 menjadi sebagai berikut:

- Hari/ Tanggal : Jumat, 30 April 2021  
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23,  
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920  
Mata Acara Rapat :
1.
    - i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
    - ii. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
    - iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020; dan
    - iv. Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021;
  4.
    - i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
    - ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan;
  5. Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
  6. Persetujuan Pengkinian Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) 2020-2021.

### **Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat**

#### **Penjelasan Mata Acara 1:**

Memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"): mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; (ii) mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 11 Februari 2021, Nomor 00038/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/II/2021 dengan pendapat tanpa modifikasian; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan

tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan Mata Acara 2:**

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUP: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai saldo laba.

**Penjelasan Mata Acara 3:**

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUP: mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik dan Imelda & Rekan (firma anggota jaringan global Deloitte) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.

**Penjelasan Mata Acara 4:**

Memperhatikan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUP: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara 5:**

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("*POJK*") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

**Penjelasan Mata Acara 6:**

Berdasarkan Pasal 31 ayat 2 – POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, pengkinian Dokumen Rencana Aksi yang memuat perubahan material diantaranya perubahan *trigger level*, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan atas perubahan *trigger level* dalam rangka pengkinian Dokumen Rencana Aksi tersebut.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan yakni [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id).

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

**Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara**

- Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

### **Ketentuan Umum:**

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 April 2021 pukul 16:00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 April 2021.
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan E-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana tersebut pada butir d; atau
  - b. Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan.
  - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - d. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
  - e. Formulir Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK") yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. +6221-29745222, Fax. +6221-29289961, email: opr@adimitra-jk.co.id, paling lambat pada tanggal 28 April 2021 pukul 16:00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
  - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
  - b. Dokumen pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, kepada Perseroan melalui AJK dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada tanggal 28 April 2021 pukul 16:00 WIB.
6. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, maka Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
  - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal

- Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau selambatnya tanggal 29 April 2021 pukul 12:00 WIB;
- d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
- Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen dengan hasil non-Reaktif atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif Covid-19 atas Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR tersebut diminta untuk melakukan Tes Rapid Antigen yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan dengan biaya ditanggung oleh masing-masing pemegang saham. Jika hasil Tes Rapid Antigen adalah reaktif atau Tes PCR Swab Covid-19 adalah positif, Pemegang Saham atau kuasanya dipersilakan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
  - Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
  - Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,2°C).
  - Menjaga jarak sosial (*social distancing*) minimal 1 meter di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
  - Menjaga sanitasi diri sendiri (*self sanitation*) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/hand sanitizer yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat.
  - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/goodie bag.
8. Dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 dan penerapan kebijakan *social* dan *physical distancing* serta mempertimbangkan kapasitas ruang Rapat Perseroan, maka Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau melalui fasilitas eASY.KSEI.
9. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 8 April 2021**  
**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**  
**Direksi**